

# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) REVIEW TAHUN 2016 - 2021



KECAMATAN LEPAR PONGOK  
TAHUN 2017



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan karunia-Nya Kami dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LEPAR PONGOK TAHUN 2016-2021” guna melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Lepar Pongok periode 2016-2021. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari *stakeholders*, instansi/unsur terkait lainnya demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Lepar Pongok.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kecamatan Lepar Pongok.

**Tanjung Labu, 30 September 2017**  
**CAMAT LEPAR PONGOK,**



**DODI KUSUMAH, S.STP**  
**NIP.19850428 200412 1 001**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR / TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEPAR PONGOK</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lepar Pongok .....	5
2.2. Sumber Daya Kecamatan Lepar Pongok .....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	23
<b>BAB III      PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LEPAR PONGOK</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok.....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lepar Pongok.....	33
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lepar Pongok.....	34
<b>BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator.....	36
<b>BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	49
<b>BAB VIII      PENUTUP</b>	50



## **DAFTAR GAMBAR / TABEL**

Gb. II.1.	Struktur Organisasi Kecamatan .....	13
Tabel 2.1.	Susunan Kepegawaian Kecamatan Lepar Pongok per 30 September 2017.....	14
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepelatihan.....	16
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Lepar Pongok per 30 September 2017.....	16
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok.....	21
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lepar Pongok.....	22
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	25
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi , Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	29
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	39
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejalan dengan Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pemerintah daerah tingkat kecamatan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan dan Koordinasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar dengan pemberdayaan masyarakat luas.

Kecamatan sebagai sebuah instansi sektor publik yang mengedepankan upaya pelayanan optimal dan pembinaan administrasi secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang langsung di pimpin oleh camat sebagai kepala wilayah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Camat harus mempunyai Rencana Kerja Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) sebagai rencana kerja tahunan yang tergambar dalam visi dan misi Kecamatan Lepar Pongok.

Peran Kecamatan Lepar Pongok sangat strategis, karena merupakan penghubung antara satuan kerja perangkat daerah yang berada di atas dengan desa/kelurahan untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan. Untuk itu, Kecamatan Lepar Pongok dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan kebutuhan masyarakat yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Lepar Pongok tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012;
15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 1 seri D);
16. Peraturan Dearah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka selatan;
17. Peraturan Bupati Bangka selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
18. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Renstra Kecamatan Lepar Pongok Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan program, dan sasaran strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

**Tujuan** penyusunan Renstra Kecamatan Lepar Pongok Tahun 2016-2021 adalah untuk Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Renstra Kecamatan Lepar Pongok dalam rangka membangun daerah dan menampung aspirasi masyarakat untuk menentukan arah yang jelas dalam menentukan arah pembangunan yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 s.d 2021 dan sesuai dengan potensi yang tersedia.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lepar Pongok Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan sistematika penulisan pelaporan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**  
Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lepar Pongok dan sistematika penulisan;
- **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok**  
Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya dan kinerja Kecamatan Lepar Pongok serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok.
- **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Lepar Pongok**  
Memuat Identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan , telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **Bab IV Tujuan dan Sasaran**  
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lepar Pongok
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**  
Memuat tentang penunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lepar Pongok.



;

- **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat tentang Indikator Kinerja Kecamatan Lepar Pongok yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

- **Bab VIII Penutup**

Memuat tentang penutup pembuatan Renstra 2016-2021.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEPAR PONGOK**

#### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Lepar Pongok.**

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dapat dijabarkan pada sub bab di bawah ini.

##### **2.1.1. Tugas pokok Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan**

Ada pun tugas dan fungsi pokok Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 yaitu Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Kecamatan menyelenggarakan Tugas dan fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.2. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan Struktural dan Pelaksana**

###### **2.1.2.1. Tugas Pokok Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.
- (2) Camat mempunyai Fungsi
  - a. perumusan dan menetapkan rencana dan kebijakan teknis di Kecamatan;
  - b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;c.
  - c. pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



(3) Rincian Uraian tugas Camat

- a. merumuskan program kerja pada Kecamatan berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dalam penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- f. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, upaya penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan sarana prasarana Pelayanan Umum;
- h. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Kecamatan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

**2.1.2.2. Tugas Pokok sekretaris Kecamatan**

- (1) sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Kecamatan
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian seksi-seksi dan kelurahan dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kecamatan;
  - b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
  - d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pada Kecamatan; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.



(3) Rincian Uraian tugas Sekretaris Kecamatan :

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan pada Kecamatan;
- f. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang inventaris Kecamatan;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian pada Kecamatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2.1.2.3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian dilingkungan Kecamatan.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Rincian uraian tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- e. melaksanakan urusan kearsipan dan pengagendaan surat menyurat, urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga Kecamatan, termasuk perjalanan dinas;
- f. melaksanakan administrasi dan pengelolaan inventaris/barang Kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Kecamatan, mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, pemberhentian serta pensiun pegawai pada Kecamatan;
- h. menyiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai pada Kecamatan dan pengurusan kartu kepegawaian antara lain KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN;
- i. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan protokoler; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.2.4. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan**

- (1) Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, urusan keuangan, evaluasi program kerja dan pelaporan.
- (2) Kepala sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
  - c. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Kecamatan dan administrasi keuangan Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Rincian uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan :
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan tugas tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan akuntansi anggaran Kecamatan;
  - f. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;



- g. melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan kinerja Kecamatan;
- i. menyusun laporan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### **2.1.2.5. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum**

- (1) Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan urusan Pemerintahan Umum , Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Rincian uraian tugas seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelayanan di Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
  - g. mengoordinasikan upaya pelaksanaan Ketenteraman dan ketertiban umum kepada pihak terkait;



- h. memfasilitasi penerapan dan penegakan Perda dan Perbub yang berkaitan dengan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- i. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sosial politik, ideologi Negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan desa;
- j. membantu atasan dalam memberi pertimbangan atas rencana pelaksanaan urusan Pemerintahan umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.2.6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan**

- (1) Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan.
- (2) Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan.
- (3) Rincian Uraian tugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap unit kerja di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. memfasilitasi kegiatan pembangunan dibidang keagamaan, kesehatan masyarakat, olah raga, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pramuka, PKK, kesenian, pendidikan umum, kebersihan dan lingkungan hidup;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan;
  - g. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;



- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.2.7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- (1) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Rincian uraian tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. memfasilitasi pengelolaan keuangan, administrasi tata Pemerintahan Desa dan pendayagunaan aset Desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa tingkat Kecamatan;
  - h. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
  - i. memfasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - l. melaporkan pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.2.8. Kepala Seksi Pelayanan Umum**

- (1) Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Pelayanan Umum.
- (1) Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan Pelayanan Umum;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- (3) Rincian Uraian Tugas Kasi Pelayanan Umum sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap upaya penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
  - e. mengoordinasikan pihak terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - f. memfasilitasi kegiatan perizinan dan reklamasi, pelayanan administrasi Nikah, Talak, dan Cerai;
  - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan;
  - h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - j. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.2.9. Susunan Organisasi Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan**


Susunan Organisasi Kecamatan Lepar Pongok berdasarkan peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi;



1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan,
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar II.1. Struktur Organisasi Kecamatan**





## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Lepar Pongok**

Sumber daya Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit kerja yang masih operasional, seperti yang dapat diuraikan di bawah ini.

### **2.2.1 Sumber daya manusia**

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan merupakan akumulasi yang terdiri dari jenjang pendidikan pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi kinerja berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan, jumlah Pegawai Kecamatan Lepar Pongok per 30 September 2017 sebanyak 20 orang.

Untuk Komposisi PNS dan CPNS pada Kecamatan Lepar Pongok sebanyak 14 (Empat) orang termasuk sekretaris Desa dari berbagai jenis tingkatan pendidikan termasuk dan Non PNS sebanyak 6 orang .

Untuk mengetahui susunan pegawai Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan per 30 September 2017, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1.** Susunan Kepegawaian Kecamatan Lepar Pongok per 30 September 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>KET</b>
1	Dodi Kusumah, S.STP	Sekcam Plt.Camat	Penata Tk.I/IIId	PNS
2	Rudi Hartono, S.IP	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Muda Tk.I/IIId	PNS
3	Verry, S.IP	Kasi Kesos dan Pembangunan	Penata /IIId	PNS
4	Juandi, ST	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penata Tk.I/IIId	PNS
5	Nirwanto, S.AP	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I/IIId	PNS
6	Ukhwo Marludni, s.ip	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Muda Tk.I/IIId	PNS
7	Almiawati, A.Md	Pelaksana	Pengatur Tk.I/IIId	PNS
8	Yuliya	Pelaksana	Pengatur /IIId	PNS
9	Mustakim	Pelaksana	Pengatur /IIId	PNS



10	Kardi	Pelaksana	Pengatur Muda Tk I /Iib	PNS
11	Matoridi	Sekdes TG.Sangkar	Pengatur Muda Tk.I /Iib	PNS
12	Marzuki	Sekdes Kumbung	Pengatur Muda Tk.I /Iib	PNS
13	Amril	Sekdes TG.. Labu	Pengatur Muda Tk.I /Iib	PNS
14	Deni	Pelaksana	Pengatur Muda /Ila	PNS
15	Elva Rianti	-	-	Honoror
16	Doriansyah	-	-	Honoror
17	Firdo Firmansyah	-	-	Honoror
18	Yopiyanda	-	-	Honoror
19	Deriswanto	-	-	Honoror
20	Mastono	-	-	Honoror

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.2.** Jumlah Pegawai Per 30 September 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	PNS	HONORER	Jumlah
S1	6	-	6
D3	1	-	1
D2	-	-	-
SLTA	7	5	12
SMP	-	1	1
SD	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

Berikut ini adalah ulasan singkat tentang pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Lepar Pongok. Saat ini jumlah pegawai yang berasal dari strata 1 (S1) sebanyak 6 orang atau 30% dari Jumlah Pegawai, tamatan D III sebanyak 1 Orang atau 5 % , SMA sebanyak 12 Orang atau 60% dari Jumlah Pegawai, tamatan SMP sebanyak 1 Orang atau 5% dari jumlah pegawai.



Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepelatihan terakhir yang pernah diikuti pegawai pada Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepelatihan

No	Jenjang Kepelatihan	Jumlah
1.	Diklat PIM III	1 Orang
2.	Diklat PIM IV	2 Orang
3.	LPJ	12 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>14 Orang</b>

Dari tabel diatas, berdasarkan jenjang kepelatihan, jenis kepelatihan LPJ mendominasi dengan jumlah pegawai yang telah mengikuti kepelatihan tersebut yakni sebanyak 12 orang dengan proporsi sebesar 85,71 %. Sedangkan untuk jenis Pelatihan Diklat PIM III hanya sebanyak 1 orang atau sebesar 7,14 % dari total agregat dan Pelatihan Diklat PIM IV hanya sebanyak 1 orang atau sebesar 7,14 % dari total agregat

#### **2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021.

Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan per 30 September 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Portable Generating Set	7
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3
3	Truck + Attachment	1
4	Sepeda Motor	9
5	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2
6	Mesin Ketik Listrik Longewagen	1
7	Mesin Calkulator	2
8	Mesin Fotocopy dengan kertas biasa folio	1
9	FillingBesi/Metal	9



10	Lemari Kaca	1
11	LEMARI ARSIP	8
12	Alat Penghancur Kertas	2
13	Papan Pengumuman	1
14	White Board	2
15	Mesin Absensi	1
16	MESIN PENGHANCUR KERTAS	2
17	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2
18	Meja Rapat	5
19	Meja Makan	1
20	Meja Panjang	2
21	Kursi Tamu	3
22	Kursi Putar	5
23	Meja Biro	1
24	Sofa	2
25	Lemari Pakaian	2
26	Horden	2
27	KURSI KERJA	14
28	MEJA 1/2 BIRO	17
29	RAK/MEJA TV	1
30	Mesin Penghisap Debu	1
31	Lemari Es	1
32	AC Split	3
33	Kipas Angin	4
34	Kompos Gas	1
35	PIRING/GELAS/MANGKOK/CANGKIR/SENDOK/GARPU/PISAU	1
36	Televisi	3
37	Wireless	2
38	Dispenser	1
39	Mimbar/Podium	1
40	Handy Cam	1



41	MESIN POMPA AIR	2
42	TEMPAT SAMPAH	2
43	P.C Unit	8
44	Lap Top	6
45	Note Book	4
46	Printer	3
47	Printer	6
48	Lemari ArsipUntuk Arsip Dinamis	2
49	Proyektor + Attachment	2
50	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3
51	TOA	2
52	Stabilizer	1
53	Meja Kerja	2
	<b>TOTAL</b>	<b>171</b>



### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok

Berikut ini merupakan capaian indikator kinerja dalam jangka waktu lima tahun dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Targt SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra SKPD tahun ke -					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya Dokumen Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Pegawai Kecamatan Airgegas					Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Dan RKA SKPD				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Laporan Keuangan ( Neraca, CALK, LRA)				ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Buku Inventaris Barang, Kartu Inventaris Barang Dan Kartu Inventaris Ruangan.				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Sarana Informasi (papan pengumuman, pos pengaduandll)				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Buku Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah.				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	25%	30%	35%	35%	40%
7	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.				85%	86%	87%	88%	89%	-	-	-	-	-	85%	86%	87%	88%	89%



Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke –					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke – (Persentase)					Rata – rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	1.246.460.732,-	1.127.225.304,-	1.883.119.251,-	2.715.914.798,-	3.397.067.646,-	1.228.062.035,-	1.046.898.191,-	1.649.230.132,-	1.442.461.777,-	1.899.534.028,-	98,52	92,87	87,58	53,11	55,92		



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang dikelompokkan ke dalam 4 ( empat ) strategi, yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :
  - a. Tingkatkan koordinasi antar bidang;
  - b. Tingkatkan keterlibatan *stakeholders* dalam perumusan kebijakan;
  - c. Mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM;
  - d. Tingkatkan kerjasama perencanaan dengan Pusat-pusat IPTEK dan Litbang;
  - e. Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal kolegia;
  - f. Tingkatkan kualitas produk perencanaan;
  - g. Terapkan sistem **reward-punishment** secara konsekuen;
  - h. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - i. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan;
  - j. Tingkatkan koordinasi SKPD, serta instansi pusat dan daerah;
  - k. Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana perencanaan;
  - l. Koordinasikan dengan pengguna dalam proses perencanaan.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :
  - a. Lakukan pengkajian tentang Tupoksi;
  - b. Tingkatkan koordinasi / dialog / negoisasi / kerjasama dengan SKPD Kabupaten dan *Stakeholders*;
  - c. Mantapkan pemanfaatan system informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan;
  - d. Tingkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah.
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang :
  - a. Tingkatkan keterlibatan *Stakeholders* dalam setiap tahap perencanaan;
  - b. Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - c. Kembangkan *need assessmen* dalam rekrutmen pegawai;
  - d. Tingkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi;



- e. Tingkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung perencanaan;
  - f. Manfaatkan keberadaan institusi Pusat dan Propinsi pengembangan IPTEK;
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :
- a. Optimalkan partisipasi *stakeholders* dalam reposisi perencanaan tingkat Kabupaten;
  - b. Apresiasi produk perencanaan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta / dunia usaha;
  - c. Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - d. Kembangkan *need assessmen* dalam rekrutmen pegawai.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **KECAMATAN LEPAR PONGOK**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lepar Pongok.**

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dapat menghambat. Beberapa faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan tersaji pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal dan Profesional  Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengikuti pelatihan dan pemahaman tentang pelayanan prima
2.	Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya Desa yang memenuhi standar kinerja baik	Kurangnya koordinasi dengan Instansi yang berkaitan tentang Pemberdayaan Masyarakat.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka yang terletak di bagian selatan Pulau Bangka dan memiliki 59 pulau. Dua pulau terbesar adalah Pulau Lepar dan Pulau Pongok, selain itu terdapat pula pulau-pulau besar lainnya diantaranya Pulau Tinggi, Pulau Burung, Pulau Ibul, Pulau Seniur dan Pulau Kalapan.

Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan mencapai  $\pm 3.607,08 \text{ km}^2$  wilayahnya berbentuk daratan dan kepulauan dengan lokasi yang terpencar. Dari luas tersebut, luas daratannya mencapai  $\pm 3.607,08 \text{ km}^2$ . Secara spesifik luas laut Kabupaten Bangka Selatan mencapai  $\pm 10.640 \text{ km}^2$  atau sekitar 295% dari luas daratan dan luas pesisir Kabupaten Bangka Selatan mencapai  $\pm 2.100 \text{ km}^2$  atau sekitar 58% dari luas daratan.

#### **3.2.1 Visi.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, maka visi Bupati Bangka Selatan periode 2016-2021 adalah:

#### **“Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi diatas adalah batasan operasionalnya yaitu:

- Mandiri : Adalah cita-cita otonomi daerah karena merupakan pilar kemandirian suatu daerah, gambaran kesejahteraan dan eksistensi daerah serta merupakan prasyarat keberhasilan pemerintahan daerah.
- Maju : Berarti mampu mewujudkan kehidupan kompetitif dan visioner dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan daerah.
- Sejahtera : Berarti perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan



terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya.

Berdaya Saing : Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

### **3.2.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, disusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

- Misi pertama : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal;
- Misi kedua : Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing;
- Misi ketiga : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (*good local governance*)

### **3.2.3 Program**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan menjabarkan misi Kabupaten Bangka Selatan dalam bentuk program kerja. Untuk mengukur keberhasilan setiap program perlu ditetapkan indikator keberhasilan. Penjabaran program dari setiap misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan tugas, fungsi dan Urusan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan pada periode 2016-2021 diuraikan pada Tabel 3.2.

Misi tersebut selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk program. Untuk mengukur keberhasilan suatu program, diperlukan penetapan indikator keberhasilan. Penjabaran program dari setiap misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan tugas, fungsi dan Urusan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan pada periode 2016–2021 dapat dirumuskan sebagai berikut (Tabel 3.2).



Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1 : Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber daya manusia yang dirasakan kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas</li> <li>Koordinasi antar instansi belum optimal</li> <li>Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya koordinasi antar instansi</li> <li>Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus dilakukannya pengembangan aparatur baik dalam hal mengikuti pelatihan ataupun melakukan bimbingan teknis terhadap aparatur</li> </ul>
2	<p>Misi 3 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good local governance)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber daya manusia yang dirasakan kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas</li> <li>Koordinasi antar instansi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya koordinasi antar instansi</li> <li>Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus dilakukannya pengembangan aparatur baik dalam hal mengikuti pelatihan ataupun melakukan bimbingan teknis terhadap aparatur</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Lepar Pongok yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
- Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.



- c. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- e. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
- f. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 tata ruang Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan mempunyai beberapa Rencana Pola Ruang yaitu :

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang terletak di desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok, namun pada kondisi sekarang eplementasi untuk rencana ini belum optimal dikarenakan belum memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang selanjutnya membutuhkan peningkatan kualitas pembangunan di daerah tersebut.
- b. Kawasan Lindung Setempat (Sempadan Pantai) dengan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tetinggi kearah darat dan deretan sepanjang tepian laut yang berbentuk dan isik pantainya curam atau terjal dengan jarak proposional terhadap bentuk dan isik pantai;
- c. Kawasan Benacana Alam, dikecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kawasan rawan gelombang pasang dikarenakan letak kawasan pantai ini memiliki kemiringan pantai yang landai.
- d. Kawasan Lindung, dikecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan terdapat juga kawasan lindung terumbu karang yang tersebar di beberapa kawasan diantaranya Pantai dipulau Lepar, Pulau Kelapan, Pulau Ibul, Pulau Burung, Pulau Tinggi, Pulau anak Air dan Pulau Panjang, pada kawasan



lindung ini membutuhkan perlindungan untuk mengantisipasi terhadap kerusakan yang dilakukan oleh oknum –oknum yang tidak bertanggung jawab, karena hal ini merupakan salah satu objek wisata bawah air yang sangat indah dan mempesona yang perlu ditingkatkan kelestariannya.

- e. Kawasan Budidaya Perikanan, pada kecamatan lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan terdapat juga Kawasan Budidaya Perikanan, tetapi pengelolaannya belum optimal.
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata, ada beberapa terdapat kawasan pariwisata di kecamatan lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan antara lain Pantai Tanjung Labu, Benteng Penutuk terumbu karang dan pulau kecil di sekitarnya yang seyogyanya membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai karena belum terkelola secara optimal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Lepar Pongok adalah salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah lautan lebih besar dari daratan yang merupakan wilayah dengan pulau-pulau terkecilnya dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur dengan selat Gaspar dan di sebelah Selatan dengan Selat Lepar. Dengan kondisi seperti ini sudah selayaknya Kecamatan Lepar Pongok dijadikan Kawasan Pariwisata dan industri dengan mayoritas penduduk adalah nelayan dan memiliki potensi perikanan dan sumber daya laut yang bisa dikelola secara optimal disamping itu Kecamatan lepar Pongok memiliki pesona alam berupa pantai-pantai yang indah dan terumbu karang sebagai aset untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Selatan. ada beberapa isu-isu strategis di Kabupaten Bangka Selatan yang perlu mendapatkan perhatian, adalah :

1. Ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi) perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.



3. Penambangan timah rakyat seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan penataan dan pelestarian lingkungan yang terarah, terprogram dan berkelanjutan.
4. Rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah dan lemahnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terprogram dan berkesinambungan.
5. Belum optimalnya Fasilitas kelompok binaan. Kelompok binaan sangat berperan penting juga dalam menjalankan Misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan meningkatkan kelompok binaan, maka diharapkan dapat mewujudkan potensi ekonomi lokal dan pariwisata.
6. Kualitas sumber daya manusia yang ada masih rendah. Kualitas SDM ini juga akan mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam dengan lingkungan.
7. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalance growth*) antar wilayah ( kecamatan dan desa ) di Kabupaten Bangka Selatan. Ketidak-seimbangan pertumbuhan ini akan mempertajam kesenjangan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan. Asas pemerataan pembangunan dan sinergi antar wilayah perlu ditingkatkan dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut.
8. In-efisiensi penataan ruang, terutama dalam ketidaksesuaian pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan permasalahan lokal wilayah, sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan ketidakteraturan spasial yang akan menghambat kemajuan perekonomian wilayah, termasuk keberlanjutan / kelestarian sumberdaya alam.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang dikelompokkan ke dalam 4 ( empat ) strategi, yaitu :

5. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :
  - m. Tingkatkan koordinasi antar bidang;
  - n. Tingkatkan keterlibatan *stakeholders* dalam perumusan kebijakan;
  - o. Mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM;
  - p. Tingkatkan kerjasama perencanaan dengan Pusat-pusat IPTEK dan Litbang;
  - q. Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal kolegia;
  - r. Tingkatkan kualitas produk perencanaan;



- s. Terapkan sistem **reward-punishment** secara konsekuen;
  - t. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - u. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan;
  - v. Tingkatkan koordinasi SKPD, serta instansi pusat dan daerah;
  - w. Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana perencanaan;
  - x. Koordinasikan dengan pengguna dalam proses perencanaan.
6. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :
- e. Lakukan pengkajian tentang Tupoksi;
  - f. Tingkatkan koordinasi / dialog / negoisasi / kerjasama dengan SKPD Kabupaten dan *Stakeholders*;
  - g. Mantapkan pemanfaatan system informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan;
  - h. Tingkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah.
7. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang :
- g. Tingkatkan keterlibatan *Stakeholders* dalam setiap tahap perencanaan;
  - h. Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - i. Kembangkan *need assessmen* dalam rekrutmen pegawai;
  - j. Tingkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi;
  - k. Tingkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung perencanaan;
  - l. Manfaatkan keberadaan institusi Pusat dan Propinsi pengembangan IPTEK;
8. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :
- e. Optimalkan partisipasi *stakeholders* dalam reposisi perencanaan tingkat Kabupaten;
  - f. Apresiasi produk perencanaan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta / dunia usaha;
  - g. Tingkatkan kemampuan SDM melauai pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
  - h. Kembangkan *need assessmen* dalam rekrutmen pegawai.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lepar Pongok adalah :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Tab. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lepar Pongok

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-</b>					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Kecamatan Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	86%	87%	88%	89%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75%	85%	86%	87%	88%	89%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lepar Pongok**

##### **5.1.1. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Lepar Pongok strategi yang dijalankan antara lain :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
3. Meningkatkan Kelompok Binaan
4. Menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan unsur tripika;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pencegahan tindak kriminal;
6. Optimalisasi peran Kepala Desa dan BPD akan tugas Pemerintahan Desa;
7. Membentuk atau menghidupkan kembali lembaga kemasyarakatan ataupun Organisasi sebagai wadah yang jelas dalam penyampaian aspirasi;
8. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap lembaga kemasyarakatan yang telah ada;
9. Mendorong keterlibatan dalam proses pembangunan.

##### **5.2.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Lepar Pongok dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan jenis pendidikan lainnya, disamping itu rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya
  - b. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :



- a. Pembinaan bagi anggota hansip/linmas seperti dengan menghidupkan kembali siskamling dan sebagainya;
- b. Koordinasi dan pembinaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan unsur tripika;
- c. Peningkatan kemampuan aparatur desa dan BPD melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap lembaga kemasyarakatan;
- e. Melakukan Musrenbangdes;
- f. Memberi kesempatan terhadap kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dilembaga kemasyarakatan seperti PKK, Posyandu dsb.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.**

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok Tahun 2016 - 2021 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Administrasi Perkantoran meliputi :**

##### **1.1. Kegiatan Pengutan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran:**

##### **Sub Kegiatan meliputi:**

- Penyediaan Kebutuhan administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Penunjang Operasional
- Penyediaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan
- Penyediaan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD
- Fasilitasi Bimtek
- Pemeliharaan Aset Satuan Kerja
- Rehabilitasi Rumah Dinas Camat
- Rehabilitasi Rumah Dinas Sekcam
- Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan
- Rehabilitasi Gedung Kantor
- Rehabilitasi Gedung Serba Guna
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Soundsystem
- Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor
- Pengadaan KWH dan Instalasi Listrik Gedung Serba Guna
- Pengadaan Perlengkapan Dapur
- Pengadaan Alat-Alat Studio
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



- Pembuatan Pagar Gedung Serba Guna
- Pengadaan Jaringan Telepon / Internet / WIFI
- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Sumur Bor Gedung Kantor
- Pengadaan Sumur Bor gedung Serba Guna
- Pengadaan UPS dan Stabilizer
- Pengadaan Kanopi Gedung Kantor
- Pembangunan Exs Kantor Kecamatan
- Pembangunan Gudang Kantor
- Pengadaan Kamera
- Pembuatan Tempat Parkir Gedung Serba Guna
- Pengadaan Running Tax
- Pembuatan/Pemasangan Paving Block Gedung Kantor
- Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

**2. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan meliputi:**

**1.1. Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan**

**Sub Kegiatan meliputi:**

- Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan
- STQ/MTQ Tingkat Kecamatan
- Partisipasi Pelaksanaan Junjung Besaoh Bergema
- Gotong-royong
- Lomba Adipura Desa
- Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Operasional Satam Emas

**1.2. Pelayanan Umum Kecamatan**

**Sub Kegiatan meliputi:**

- Fasilitasi Kegiatan Paten
- Pengembangan Data Base Kependudukan
- Pengadaan Pengolah Data
- Pengembangan Inovasi Kecamatan

**1.3. Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Pembangunan**

**Sub Kegiatan meliputi:**

- Lomba Desa Tingkat Kecamatan
- Pembinaan Desa Tingkat Kecamatan
- Operasional Tim Evaluasi ADD
- Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan
- Monev Kamtibmas
- Penyelenggaraan Hari-hari Besar



- Pembinaan Anggota Linmas Kecamatan dan Desa
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBN
- Fasilitasi Desa Sehat

**1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Sub Kegiatan meliputi:**

- Pembinaan PKK
- Lomba Masak Serba Ikan
- Lomba Cipta Menu
- Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga



**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Tahun 2016-2021**

**Visi Renstra :** Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gungjawa b	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Persen)				0	75	366.000.000	85	433.812.000	86	667.000.000	87	459.060.000	88	532.715.000	89	657.810.000	Kasi pada Kecamatan Lepar Pongok	Bangka Selatan
					Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Persen)		75	366.000.000	85	433.812.000	86	667.000.000	87	459.060.000	88	532.715.000	89	657.810.000		
					Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan			10.000.000	1	166.900.000	1	221.500.000	1	215.450.000	1	187.925.000	1	244.290.000		

40



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok 2016 – 2021*  
Kabupaten Bangkang Selatan

						Terlaksan ya Penguata n Fungsi TKPK					1		1		1		1		
						Terseleng garanya Program Kecamata n Layak Anak					1		1		1		1		
						Terseleng garanya Program Kecamata n Sehat					1		1		1		1		
					Pelayanan Umum Kecamatan	Tersedian ya Fasilitasi Inovasi Kecamata n				27.000.0 00	1	50.000.0 00	1	6.000.00 0	1	22.765.0 00	1	31.015.0 00	
						Terseleng garanya PATEN					1		1		1		1		
						Tersedian ya Data Base Kependud ukan					1		1		1		1		
					Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	Terlaksan anya Pembinaa n Desa		35.000.0 00	1	112.000	1	134.500. 000	1	64.110.0 00	1	123.025. 000	1	220.250. 000	
						Terlaksan anya Monev ADD		15.000.0 00	1		1		1		1		1		
						Terlaksan anya Lomba Desa Tingkat Kecamata n		10.000.0 00	1		1		1		1		1		

42



2	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)				85		86		87		88		89		90	734.100.000	Sekretaria t Kecamata n Lepar Pongok	Bang ka Selat an
			Nilai Evaluasi AKIP (Nilai)				50		52		54		60		65		70			
			Persentase Temuan BPK/Inspektoral Ditindaklanjuti (persen)				100		100		100		100		100		100			
			Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah (Persen)				80		90		100		100		100		100			
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat ()	75	394.900.000	85	584.800.000	86	535.934.999	87	574.225.000	88	490.453.051	89	670.000.000		
						Nilai Evaluasi AKIP ()	50		52		54		60		65		70			
						Persentase tertib administrasi Barang/Aset Daerah ()	100		100		100		100		100		100			



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok 2016 – 2021*  
Kabupaten Bangka Selatan

						Pesentase temuan BPK/INSPEKTORAT ditindaklanjuti (%)		80		90		100		100		100		100			
				1	Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan administrasi Perkantoran	Tersedianya pengelolaan keuangan dan aset (Bulan)				12	584.800.000	12	535.934.999	12	574.225.000	12	490.453.051	48	670.000.000		
						Terlaksananya Kelancaran Tugas Umum Kedinasan				12		12		12		12		48			
						Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran (Bulan)				12		12		12		12		48			
						Jumlah laporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD (laporan)				6		6		6		6		24			



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok, 2016 – 2021*  
Kabupaten Bangka Selatan

					Terbayar ya honor jasa penunjang operasion al (Bulan)			12		12		12		12		48			
			2	Penyediaan kebutuhan operasional kantor	Tersedian ya kebutu han operasion al perkantoran (Bulan)		12	100.800. 000								12	100.800. 000		
			3	Penyediaan jasa penunjang operasional	Terbayar ya honor jasa penunjang operasion al (Bulan)		12	126.600. 000								12	126.600. 000		
			4	Pelaksanaan tugas umum kedinasan	Terlaksan anya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (Bulan)		12	122.500. 000								12	122.500. 000		
			5	Penyediaan pengelolaan keuangan dan aset	Tersedian ya pengelola an keuangan dan aset (Bulan)		12	45.000.0 00								12	45.000.0 00		



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok, 2016 – 2021*  
Kabupaten Bangkang Selatan

				38	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat ()	75	130.000.000	85	410.500.000	86	235.000.000	87	131.400.000	88	50.000.000	89	100.000		
						Nilai Evaluasi AKIP ()	50		52		54		60		65		70			
						Persentase tertib administrasi Barang/Aset Daerah ()	100		100		100		100		100		100			
						Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT ditindaklanjuti ()	80		90		100		100		100		100			
				1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (paket)				410.500.000	1	235.000.000	1	131.400.000	1	50.000.000	3	100.000		
				2	Pemeliharaan aset satuan kerja	Terpeliharanya aset satuan kerja(bulan)	12	110.000.000									12	110.000.000		
				3	Pengadaan pengolahan data	Tersedianya alat pengolahan data kantor (jenis)	2	20.000.000									2	20.000.000		



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok 2016 – 2021*  
Kabupaten Bangkang Selatan

				39	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat ()	85					88	50.000.000	-	90	50.000.000		
						Nilai Evaluasi AKIP ()	50					60			70			
						Persentase tertib administrasi Barang/Aset Daerah ()	100					100			100			
						Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT ditindaklanjuti ()	80					100			100			
				1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti diklat perencanaan (orang)						4	50.000.000		4	50.000.000		
				38	Program peningkatan disiplin aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat ()	75	14.000.000							95	14.000.000		
						Nilai Evaluasi AKIP ()	50								80			



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok 2016 – 2021*  
*Kabupaten Bangkang Selatan*

					Persentase tertib administrasi Barang/As et Daerah ()		100									100			
					Pesentase temuan BPK/INSP EKTORAT ditindaklanjuti ()		80									100			
				1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedian ya pakaian dinas PNS (stel)	20	14.000.000								20	14.000.000		
	<b>TOTAL</b>							<b>904.900.000</b>		<b>1.429.112.000</b>		<b>1.437.934.999</b>		<b>1.214.685.000</b>		<b>1.073.168.051</b>		<b>6.059.800.050</b>	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1.** Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2.	Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75%	85%	86%	87%	88%	89%	90%



## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lepar Pongok serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan ( Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lepar Pongok yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Lepar Pongok

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Lepar Pongok ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparaturnya Kecamatan Lepar Pongok, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tanjung Labu, 30 September 2017  
**CAMAT LEPAR PONGOK,**



**DODI KUSUMAH, S.STP**  
**NIP.19850428 200412 1 001**



*Rencana Strategis Kecamatan Lepar Pongok, 2016 – 2021*  
*Kabupaten Bangka Selatan*